

LAKjIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2022



**Badan Kepegawaiaan, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Sukoharjo**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022 dapat tersusun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) ini adalah bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam melaksanakan *good governance* di lingkungan BKPP Kabupaten Sukoharjo, yang mengemban amanah menjalankan sebagian urusan pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini selain berfungsi sebagai alat kendali juga menjadi instrument penilai kualitas kinerja serta media pertanggungjawaban kepada publik. Melalui laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BKPP selama 1 (satu) tahun yang akan menjadi sumber informasi dan referensi untuk bahan penyusunan perencanaan, perbaikan dan peningkatan kinerja pada waktu yang akan datang.

Mudah-mudahan, penyajian LAKjIP BKPP Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022 ini menjadi sarana evaluasi kinerja selama satu tahun, serta dapat memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang, agar dapat melaksanakan kinerja secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kami telah berupaya membuat laporan ini dengan sebaik-baiknya, namun demikian disadari dalam penyajian informasi LAKjIP ini tentunya masih didapatkan kekurangan, untuk itu mohon kritik dan saran guna perbaikan pada masa yang akan datang.

Sukoharjo, Desember 2022

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN SUKOHARJO



SUMINI, SE, MM

Pembina Tk I

NIP. 19681021 199403 2 010

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satu nya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan penyelenggaraan urusan pendidikan dan pelatihan selama Tahun 2022, dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Sukoharjo Tahun 2021-2026, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja organisasi serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja di pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang berkelanjutan.

1.2 Gambaran Umum

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai penyelenggara manajemen kepegawaian daerah, mempunyai peranan strategis dalam menyelenggarakan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan roda pemerintahan Kabupaten Sukoharjo,

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo adalah Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengembangan, pendidikan dan pelatihan, pembinaan, informasi data dan mutasi pegawai yang menjadi kewenangan daerah, sedangkan Fungsinya adalah :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan, pendidikan dan pelatihan, pembinaan, informasi data dan mutasi pegawai
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengembangan, pendidikan dan pelatihan, pembinaan, informasi data dan mutasi pegawai
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan, pendidikan dan pelatihan, pembinaan, informasi data dan mutasi pegawai
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah di bidang pengembangan, pendidikan dan pelatihan, pembinaan, informasi data dan mutasi pegawai
- 5) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
- 6) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya


1.2.2 Struktur Organisasi

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo dengan Unsur-unsur Organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:

- a) Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan
- b) Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris
- c) Unsur Pelaksana adalah Bidang, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Badan membawahi
- b) Sekretaris membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c) Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur,
- d) Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Pelatihan,:
- e) Bidang Mutasi,
- f) Jabatan Fungsional Tertentu



Gambar 1.1

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab.Sukoharjo

1.2.3 Sumber Daya

1.2.3.1 Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo Dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan Visi, Misi yang ditetapkan, didukung oleh 41 orang pegawai, yang terbagi secara hierarkhis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

Kepala Badan (Eselon II) membawahi 1 orang Sekretaris dan 3 orang Kepala Bidang (Eselon III.a dan III.b) sebagai pelaksana teknis.

1. Sekretaris membawahi 2 orang Kepala Sub Bagian dan masing-masing Kepala Bidang membawahi 3 orang Kepala Sub Bidang.
2. Kepala Sub Bagian maupun kepala Sub Bidang dibantu staf dimana masing-masing jumlahnya tidak sama tergantung dengan beban kerja dan tanggungjawabnya.

Selanjutnya akan diuraikan potensi sumber daya manusia di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo, sebagai berikut :

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pegawai :

Kualifikasi pendidikan formal pegawai di Badan Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo bervariasi mulai dari SLTA sampai S.2 adalah sebagai berikut :

Tabel. 1.1

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	S2	8	4	4
2	S1	22	13	9
3	DIII	7	3	4
4	SLTA	6	4	2
5	SLTP	-	-	-
Jumlah		43	24	19

b. Berdasarkan Pangkat, Gol/Ruang :

Tabel 1.2

No	Pangkat/Gol	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	I	-	-	-
2	II	6	4	2
3	III	31	17	14
4	IV	6	3	3
Jumlah		43	24	19

c. Berdasarkan Diklat Penjenjangan :

Tabel 1.3

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Diklatpim I	-	-	-
2	Diklatpim II	-	-	-
3	Diklatpim III	6	6	-
4	Diklatpim IV	12	9	3
Jumlah		18	15	3

1.2.3.2 Sumber Daya Modal

Tabel 1.4

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Station Wagon	3	Baik
2	Kendaraan bermotor penumpang lainnya (dst)	3	Baik
3	Sepeda motor	26	Baik
4	Mesin ketik manual portable (11-13 Inchi)	1	Baik
5	Mesin ketik listrik	4	Baik
6	Mesin ketik lainnya	2	Baik
7	Rak Besi	3	Baik
8	Rak Kayu	2	Baik
9	Filling Cabinet Besi	12	Baik
10	Brandkas	2	Baik
11	Buffet	13	Baik
12	Lemari Katalog	4	Baik
13	Lemari Kaca	2	Baik
14	CCTV – Camera Control Television System	2	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
15	Alat Penghancur kertas	1	Baik
16	Papan Pengumuman	1	Baik
17	Alat Kantor Lainnya	6	Baik
18	Meja Rapat	11	Baik
19	Meja Telepon	6	Baik
20	Kursi Putar	5	Baik
21	Sofa	14	Baik
22	Alat Pembersih Lainnya	1	Baik
23	Lemari Es	2	Baik
24	AC Window	5	Baik
25	Televisi	7	Baik
26	Microphone	2	Baik
27	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
28	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	Baik
29	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	13	Baik
30	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	34	Baik
31	Meja Tamu Biasa	6	Baik
32	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	Baik
33	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	52	Baik
34	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
35	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Lainnya	58	Baik
36	Kursi Tamu di Depan Ajudan	2	Baik
37	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	8	Baik
38	Set Studio Light Signal	1	Baik
39	Peralatan Studio audio lainnya	3	Baik
40	Tripod Camera	1	Baik
41	Camera Conference	1	Baik
42	Alat Studio Video Lainnya	2	Baik
43	Mesin Barcode	5	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
44	Handy Talky (HT)	5	Baik
45	Wireless Amplifier	1	Baik
46	Switcher Manual	9	Baik
47	Personal Computer	1	Baik
48	Dispencer	5	Baik
49	Metal Detector	2	Baik
50	Komputer Jaringan Lainnya	2	Baik
51	P.C Unit	21	Baik
52	Laptop / Note Book	58	Baik
53	CPU (Peralatan Mainframe)	1	Baik
54	Serial Printer	2	Baik
55	Peralatan Mainframe Lainnya	1	Baik
56	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2	Baik
57	Speaker Komputer	5	Baik
58	Peralatan Mini computer lainnya	2	Baik
59	Monitor	2	Baik
60	Printer (Peralatan Personal Komputer)	34	Baik
61	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
62	CAT 6 Cable	8	Baik
63	Kabel UTP	1	Baik
64	Ilmu Pengetahuan Umum	57	Baik
65	Ilmu Perpustakaan	4	Baik
66	Buku Ilmu Bahasa Lain-lain	32	Baik
67	Buletin	2	Baik

1.3 Isu Strategis

Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 – 2021, permasalahan pembangunan yang dihadapi,

tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka ditetapkan isu strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terkait dengan tugas pokok dan fungsi adalah :

- 1) Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi, dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan;
- 2) Belum optimalnya pemenuhan akan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai baik struktural, fungsional maupun teknis dalam rangka peningkatan kualitas kompetensi sumberdaya aparatur;
- 3) Masih kurangnya pemahaman pegawai terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan kepegawaian;
- 4) Belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk kegiatan bidang kepegawaian.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan LKjIP Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Kabupaten Sukoharjo 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi

serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- 2) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- 3) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
- 4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- 5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- 6) Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

Pada lampiran berisi Perjanjian Kinerja dan data lain yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah, rencana strategis akan membantu para Kepala Perangkat Daerah dan seluruh jajarannya dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga Organisasi Perangkat Daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan. Disamping itu rencana strategis akan memperjelas konsep Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral komprehensif.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal.

Rencana strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo ditetapkan dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diwujudkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2016-2021

Untuk mendukung pelaksanaan misi dan mencapai visi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021, telah ditetapkan 3 (tiga) misi dan 3 (tiga) sasaran strategis serta indikatornya secara terukur dan dapat dicapai secara nyata oleh

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021, sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.1 .

2.1.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja

Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo terpilih periode Tahun 2016-2021 adalah :

“Terwujudnya Sukoharjo yang Lebih Makmur “

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Sukoharjo dibawah ini keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.

Tabel 2.1

Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui percepatan Reformasi Birokrasi	Mengimplementasikan Manajemen ASN yang Berdasar Kualifikasi, Kompetensi, dan Kinerja yang Diberlakukan secara Adil dan Wajar Dengan Tanpa Diskriminasi	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Nilai AKIP
		Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah
			Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis serta Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang terlaksana

2.2 Program Unggulan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi manajemen kepegawaian dan peningkatan sumberdaya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, maka program dan kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan didasarkan pada dua sisi, yaitu internal dan eksternal.

Program dan kegiatan internal/rutin dipusatkan pada upaya-upaya menata kelembagaan dan ketatalaksanaan serta mengefektifkan kinerja BKPP. Sedangkan program dan kegiatan eksternal dilaksanakan dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya aparatur PNS di Kabupaten Sukoharjo yang lebih berkompetensi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dan di sisi lain lebih terjamin proses pembinaan karier maupun kesejahteraannya.

2.2.1 Program Umum/Rutin

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - i. Penyusunan Dokumen Perencanaan PD
 - ii. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - iii. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - iv. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - v. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - vi. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b) Administrasi Keuangan
 - i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ii. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - iii. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - iv. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- c) Administrasi Umum
 - i. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - ii. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - iii. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - iv. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - v. Penyelenggaraan Rapar Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor
 - i. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - ii. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - iii. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD
 - i. Penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - ii. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2.2.2 Program yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Program yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo, adalah sebagai berikut :

1. Program Kepegawaian Daerah, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - a) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Data Aparatur
 - i. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 - ii. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK

- iii. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
- iv. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- v. Pengelolaan Data Kepegawaian
- vi. Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian

b) Mutasi dan Promosi ASN

- i. Pengelolaan Mutasi ASN
- ii. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
- iii. Pengelolaan Promosi ASN

c) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

- i. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- ii. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
- iii. Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
- iv. Pembinaan Disiplin ASN
- v. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
- vi. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan kegiatan :

a) Pengembangan Kompetensi Teknis

- i. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum
- ii. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan

Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum

- b) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 - i. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional
 - ii. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan
 - iii. Pembinaan Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan

2.2.3 Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 agar lebih terarah, maka visi dan misi yang terkait dengan BKPP tersebut perlu dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator dan target kinerjanya. Penjabaran tersebut sebagaimana terlihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2**Matriks Tujuan dan Sasaran BKPP Kabupaten Sukoharjo**

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program	Indikator Program
1	2			
Mengimplementasikan Manajemen ASN yang berdasarkan Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja yang diberlakukan secara Adil dan Wajar dengan tanpa Diskriminasi	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai AKIP
	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah	1) Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian
				2) Persentase pemenuhan formasi usulan ASN
				3) Persentase kekosongan jabatan yang terisi
				4) Persentase penanganan kasus kepegawaian
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pengembangan kompetensi teknis serta kompetensi manajerial dan fungsional yang terlaksana	

2.3 Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan serta urusan yang dilaksanakan oleh BKPP Kabupaten Sukoharjo yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 adalah:

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Program Kepegawaian Daerah	
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
2	Mutasi dan Promosi ASN
3	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
1	Pengembangan Kompetensi Teknis
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi

2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu instrument SAKIP. RKT diperlukan agar dalam penyusunan Renja menjadi fokus dan diarahkan pada rencana kinerja yang telah direncanakan pada RENSTRA sesuai dengan tahun berkenaan. Sehingga dengan demikian diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya diorientasikan pada

terlaksananya kegiatan (*output*), akan tetapi perencanaan program dan kegiatan harus direncanakan untuk menghasilkan manfaat (*outcome*) yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Rencana Kinerja Tahunan diturunkan dari Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja yang ada pada RENSTRA BKPP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 – 2021.

Rencana Kinerja Tahunan, perlu dilakukan oleh instansi pemerintah agar dapat menyusun prioritas program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Adapun Rencana Kinerja BKPP Kabupaten Sukoharjo 2022 sebagaimana dalam Lampiran Laporan ini.

2.5 PERJANJIAN KINERJA (PK) 2022

Perjanjian Kinerja merupakan tekad atau janji Pejabat Publik, untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan sebagai konsekuensi atas penggunaan sumber daya yang tersedia. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Perjanjian Kinerja BKPP Kabupaten Sukoharjo 2021, disusun mengacu pada dokumen RENSTRA Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja BKPP Tahun 2022.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala BKPP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 sebagaimana dalam Lampiran Laporan ini.

2.6 INSTRUMEN PENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA

Pemantapan manajemen pembangunan berbasis kinerja, menjadi salah satu perhatian BKPP Kabupaten Sukoharjo. Beberapa inovasi yang sudah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada fase perencanaan maupun pengendalian pembangunan antara lain adalah :

a. Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)

Simpeg sudah bisa diakses oleh seluruh PNS , dan bisa meng lakukan peremajaan data mandiri sesuai dengan kewenannya

b. Sistem Presensi Online

Pengembangan sistem presensi online yang berbasis android dari presensi lewat mesin finjer print. Pada masa PPKM pegawai yang WFH bisa melakukan absensi dari rumah.

c. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPP Kabupaten Sukoharjo ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo : 440/2955/IX/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo 2016-2021.

Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama adalah sebagai pedoman dalam melakukan pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada RENSTRA Tahun 2016-2021, yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pelaksanaan pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukoharjo memasuki tahun ketiga di tahun 2022. Berbagai program dan kegiatan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sukoharjo (RPJMD) tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur”** dengan 5 (lima) misi pembangunan daerah:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas
3. Memperkuat Perekonomian Rakyat Yang Berdaya Saing Tinggi
4. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan
5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi arah kebijakan RPJMD 2021-2026, BKPP Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2022 memiliki Program Unggulan yang harus diimplementasikan/diwujudkan sesuai dengan urusannya yaitu Reformasi Birokrasi yang Dinamis Berbasis Teknologi Informasi dan Sistem Layanan Terintegrasi, melalui Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN.

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian kinerja pada tahun 2022, maka dilakukan pengukuran capaian kinerja masing-masing tujuan dan sasaran melalui indikator kinerja utama Perangkat Daerah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tahapan sebagai berikut:

3.1 METODE PENGUKURAN

Kerangka Pengukuran kinerja Perangkat Daerah dalam hal ini BKPP Kabupaten Sukoharjo dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria

Evaluasi dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{TARGET} - (\text{REALISASI} - \text{TARGET})}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

atau

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{(2 \times \text{TARGET}) - \text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *outcome*, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja

Tabel 3.1
Kriteria Penilaian

Skala Nilai	Kategori Penilaian
≥ 100	Sangat Baik
≥ 85 s.d < 100	Baik
≥ 65 s.d < 85	Cukup Baik
≥ 50 s.d < 65	Kurang Baik
< 50	Tidak Baik

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja BKPP Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi IKU Perangkat Daerah. Dari hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama, diperoleh data capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Sukoharjo adalah sebesar **99,3%** atau dengan kategori “**Baik**” sebagaimana tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2
Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama
BKPP Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2022

NO	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	<i>Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik</i>	<i>Nilai AKIP</i>	69	72,29
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100,0%
2	<i>Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN</i>	<i>1) Persentase Administrasi Kepegawaian Daerah</i>	87%	98%
		<i>2) Persentase Pengembangan ASN</i>	82,75%	99,9%
	Program Kepegawaian Daerah	1) Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian	100%	100,0%
		2) Persentase pemenuhan formasi usulan ASN	97%	99,4%
		3) Persentase kekosongan jabatan yang terisi	60%	92,6%
		4) Persentase penanganan kasus kepegawaian	83%	100,0%

	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prosentase pengembangan kompetensi teknis serta kompetensi manajerial dan fungsional yang terlaksana	90%	99,9%
--	--	--	-----	-------

Berdasarkan tabel 3.2 dari tiga Indikator Kinerja Utama BKPP Kabupaten Sukoharjo rata-rata capaian indikator kinerjanya sebesar **99,3%**, sudah memenuhi target Indikator Kinerja Utama.

Selanjutnya untuk evaluasi dan analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis RENSTRA BKPP Kabupaten Sukoharjo 2016-2021, untuk capaian kinerja tahun 2022 akan dijelaskan dibawah ini.

3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN

Analisis dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis yang secara langsung mendukung ketercapaian tujuan dengan membandingkan antara target dengan realisasi 2022, serta mengaitkannya dengan kemungkinan ketercapaian sasaran pada tahun terakhir Perencanaan Jangka Menengah OPD (RENSTRA) tahun 2016 – 2021. Analisis terhadap 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja yang ditetapkan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada RENSTRA 2016-2021.

1. Meningkatkan profesionalisme dengan peningkatan kompetensi (kualitas, pengetahuan, keahlian dan pengalaman)

Meningkatnya profesionalisme dengan peningkatan kompetensi menjadi salah satu modal menuju profesionalisme aparatur di Kabupaten Sukoharjo.

Dari hasil pengukuran untuk tujuan dari target yang ditetapkan sebesar 100% tercapai sebesar 99,95% atau dengan kategori **“Baik”**, tujuan ini dicapai dengan dua sasaran strategis dan dua indikator dengan pengukuran sebagai mana table 3.3 sebagai berikut :


Tabel 3.3
PENGUKURAN KINERJA BKPP TAHUN 2021 S/d 2022

Indikator Kinerja	satuan	Realisasi Tahun 2021	2022		% Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	
Nilai AKIP	Nilai	68,43	69	72,29	72,29
Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian	Persen	100%	69%	100%	100
Persentase pemenuhan formasi usulan ASN	Persen	98%	97%	99%	99,4
Persentase kekosongan jabatan yang terisi	Persen	96%	60%	93%	92,6
Persentase penanganan kasus kepegawaian	Persen	100%	83%	99,9%	100
Prosentase pengembangan kompetensi teknis serta kompetensi manajerial dan fungsional yang terlaksana	Persen	99,95%	90%	99,9%	99.9%

Dari Tabel 3.3 dapat diketahui rata-rata tingkat capaian kinerja tahun 2021 untuk 3 indikator kinerja sebesar 99,95% atau dengan kategori **“Baik ”**.

Sebagai perbandingan untuk realisasi capaian kinerja sasaran selama 2 tahun terakhir dari 2021 s.d 2022 sebagaimana grafik 3.2 dibawah ini :

Grafik 3.1
Capaian Kinerja Sasaran



Sumber : BKPP Kab.Sukoharjo 2022

Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pada tahun terakhir perencanaan jangka menengah (RENSTRA) ini sebesar Rp. 43.291.058.064,- terealisasi sebesar Rp. 40.949.718.902,-, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.341'339'162,- atau 5,84%, Sasaran Strategis ini di laksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Kepegawaian Daerah serta Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelesaikan tujuan dan sasaran ini antara lain banyak kebijakan yang menunggu peraturan dari pusat dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah koordinasi dan konsultasi secara aktif dengan instansi terkait.

Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan dengan program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Kepegawaian Daerah
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia


Pengukuran capaian kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja. Penjelasan capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Adapun untuk menunjang pemerintahan yang baik, Pemerintah Daerah harus memenuhi Standart Pelayanan Minimal dan prosedur yang berlaku sesuai dengan aturan. Hal ini menjadi penilaian pemerintah kepada perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan. Adapun hal ini dinilai dalam Laporan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan BKPP dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:

Gambar 3.1
Pengukuran Kinerja Nilai AKIP
BKPP Kab. Sukoharjo



Sumber : Inspektorat Kab. Sukoharjo 2022


2. Program Kepegawaian Daerah

Meningkatnya profesionalisme dengan peningkatan kompetensi menjadi salah satu modal menuju profesionalisme aparatur di Kabupaten Sukoharjo. Maka dari itu, untuk menuju pemerintahan yang baik (*good governance*), aparatur yang profesional ditempatkan sesuai dengan kompetensinya. Adapun tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Prosentase Penempatan Pejabat Struktural
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022
Prosentase penempatan pejabat struktural yang sesuai dengan jabatan yang tersedia	95,96%	93%
Prosentase pemenuhan formasi usulan ASN	98%	99

Gambar 3.2
Prosentase Penempatan Pejabat Struktural
Kabupaten Sukoharjo



Sumber : BKPP Kab. Sukoharjo Tahun 2022

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Diklat merupakan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi yang memiliki kurikulum sesuai dengan kebutuhan pemenuhan kompetensi SDM, meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap PNS untuk dapat melaksanakan tugas dan jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansinya.

Berikut adalah diagram pelaksanaan Diklat di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 :

Gambar 3.3
Jumlah Peserta Diklat Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2022



Sumber : BKPP Kab. Sukoharjo Tahun 2022

3.4 AKUNTABILITAS ANGGARAN

1. Anggaran BKPP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/ anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggung-jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai

Adapun realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 sebagaimana tabel 3.9 dibawah ini :

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran BKPP Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 2022 (unaudited) Periode 01 Januari s.d 31
Desember 2022

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
5	BELANJA DAERAH	43.259.233.064	40.736.111.002	94,16	2.523.122.062
5.01	BELANJA OPERASI	43.259.233.064	40.736.111.002	92,90%	2.523.122.062
5.02	BELANJA MODAL	231.825.000	213.607.900	92,142%	18.217.100
	Jumlah	43.259.233.064	40.736.111.002	94,16%	2.523.122.062
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-	2.523.122.062	100,00%	2.523.122.062

Sumber : BKPP Kab. Sukoharjo

Grafik 3.2
Realisasi Anggaran BKPP Kabupaten Sukoharjo
T.A 2022



Sumber BKPP Kab. Sukoharjo Tahun 2022


BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan Umum Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil penilaian terhadap capaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama RENSTRA 2016-2021, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian isu strategis yang tercantum dalam dokumen RENSTRA, kinerja BKPP Kabupaten Sukoharjo pada akhir perencanaan jangka menengah Tahun 2022 secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) Indikator Kinerja, untuk capaian Indikator Kinerja Utama Rata-rata tercapai 99,3% atau kategori “**Baik**”.

Secara rinci dapat dijelaskan dari hasil pengukuran kinerja terhadap 4 Indikator Kinerja Utama BKPP Kabupaten Sukoharjo dapat disimpulkan mencapai nilai 99,3% dengan kategori “**Baik**”. Dibawah ini grafik perbandingan capaian kinerja BKPP :

Grafik 4.1
Perbandingan Capaian Kinerja BKPP



Sumber BKPP Kab. Sukoharjo Tahun 2022

Hasil ini merupakan representasi dari kinerja BKPP Kabupaten Sukoharjo yang ditunjukkan oleh seluruh Bidang dan Sub Bidang serta Kesekretariatan, yang telah memberikan dukungan bagi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kepala BKPP Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam RENSTRA BKPP 2016-2021.

Pencapaian target kinerja untuk tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 43.291.058.064,- dan terealisasi Rp. 40.949.718.902,- atau 92,93%, meliputi Belanja Operasi sebesar Rp. **43.259.233.064,-** dengan realisasi Rp. **40.736.111.002,-** atau 92,90% dan Belanja Modal sebesar Rp. **231.825.000,-** dengan realisasi Rp. **213.607.900,-** atau 92,14%.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa sampai dengan akhir perencanaan jangka menengah tahun 2022 rata-rata capaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam RENSTRA BKPP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 tercapai sebesar 99,3 % atau kategori **“Baik”**.

4.2 Progres Penyelesaian Issu Strategis

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis RENSTRA BKPP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021, BKPP Sukoharjo akan merencanakan terobosan baru untuk mengatasi Issu Strategis OPD dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Digitalisasi Tata Naskah / Arsip Kepegawaian. Adapun untuk mencapai Digitalisasi Tata Naskah / Arsip Kepegawaian dapat dicapai dalam bentuk aplikasi “ Siaga “ :
 - a. Penyimpanan arsip kepegawaian yang dilakukan secara digital dengan sistim
 - b. Aplikasi bisa diakses oleh setiap ASN; dan
 - c. Dokumen bisa dimanfaatkan sebagai persyaratan administrasi kegiatan
2. Digitalisasi Pengajuan cuti secara Online dengan aplikasi “ SIPECUT “
3. Digitalisasi data Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Pilihan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2022 disusun dan disampaikan setiap akhir tahun anggaran, sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sebagai lembaga teknis di Kabupaten Sukoharjo dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Melalui laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat pula diharapkan terwujudnya peningkatan akuntabilitas serta kinerja instansi pemerintah, dalam hal ini Badan Kepegawaian Kabupaten Sukoharjo guna

tercapainya tujuan, visi dan misi Badan Kepegawaian dalam rangka pencapaian tujuan, visi dan misi Kabupaten Sukoharjo. Sehingga proses penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menuju tercapainya pemerintahan yang baik (good governance) dapat terlaksana secara baik dan akuntabel sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sukoharjo, Desember 2022

**Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Sukoharjo**

